

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Bahwasannya dalam tinjauan hukum nikah siri berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. dan sebagai undang-undang perlu adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kenyataannya, tidak semua masyarakat di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Terbukti sebagian masyarakat masih melakukan praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dalam perkawinan yang tidak tercatat menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur melalui “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Negara mengatur pencatatan nikah dan pembuktiannya dengan akta nikah, walaupun secara formal tidak ada ketentuan dalam ayat Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan pencatatan, namun kemaslahatannya sesuai dengan perbuatan syara' untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Status perkawinan nikah siri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dalam perkawinan yang tidak dicatatkan norma hukum dalam suatu perkawinan tidak terpenuhi. Dan apabila dalam perjalanan kehidupan rumah tangga terjadi ketidakharmonisan, maka pihak yang merasa dirugikan adalah istri karena istri yang perkawinannya tidak berdasarkan Pasal 65 ayat A, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut haknya jika dikemudian hari ia perkawinan tidak dicatat oleh Negara, maka jelas bahwa dalam perkawinan siri tidak

diperbolehkan secara undang-undang karena sangat beresiko dalam keberlangsungan hidup istri maupun anaknya dikemudian hari.

2. Bahwasannya kedudukan istri siri dalam hukum hibah dikaji dari perspektif hukum perdata dikatakan sah, karena perkawinan secara siri di Indonesia yaitu dikatakan sah oleh agama saja tetapi tidak secara agama yang dimana dimaksud dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menurut agama/kepercayaan masing-masing dan dicatatkan dalam undang-undang yang berlaku seperti dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974. Dan dalam hibah sendiri boleh siapapun memberi atau menerima hibah selama tidak dinyatakan tidak cakap dalam undang-undang, maka istri siri disini menurut penulis menganalogikan bahwa dia disebut orang lain dan sah dalam menerima hibah dari suami siri selama sesuai dengan prosedur yang berlaku tidak adanya pemaksaan maupun intimidasi dari salah satu pihak.

#### **A. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penulis bahwasannya :

1. Perbuatan hibah adalah salah satu metode pemberian yang sangat mulia dan baik, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penghibahan agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan dengan kenyataannya yang sebenarnya, peraturan hibah di Indonesia sudah sangatlah jelas dijabarkan maka perlu adanya ketegasan pemerintah dalam melakukan pengawasan tersebut.
2. Pernikahan adalah salah satu hal yang sangat penting dan berharga bagi setiap pasangan, maka untuk terciptanya pernikahan yang baik harus sedari awal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dilakukan secara sah dalam agama dan undang-undang, hal itu perlu untuk menjamin adanya hak-hak suami istri maupun anak dalam berumah tangga. Karena dalam faktanya nikah siri hanyalah kesengangan sesaat yang banyak mengandung konsekuensi dalam praktiknya seperti halnya tidak adanya pengakuan dalam hukum, pemerintah harus tegas dalam menerapkan Undang-undang no 1 tahun 1974 agar tidak ada lagi kasus-kasus dimana tidak terpenuhinya hak istri dan selalu mengawasi jalannya hukum di Indonesia.